

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA MALANG

NO : 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang


1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama Kota Malang dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H, dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desember tahun 2004 revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5april 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana *rehabilitasi* gedung yang digunakan untuk *merehabilitasi* bangunan induk menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan, dan ruang Kesekretariatan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



—————> : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

3. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah : 1. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama, 2. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama, 3. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan, diantaranya, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun. Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

Sebagaimana Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,¹ yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

Visi Pengadilan Agama Kota Malang Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

Misi Pengadilan Agama Kota Malang adalah menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima, memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

¹ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan No. 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, yang terdaftar dengan nomor registrasi 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg. sebagaimana duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut yaitu: Drs. Munasik, M.H sebagai hakim ketua, dan Dra. Sriyani, M.H sebagai hakim anggota I, serta Dra. Hj. Rusmulyani sebagai hakim anggota II, dan Ery Handini, S.H. sebagai panitera pengganti.

1. Identitas para pihak

Perkara izin poligami ini di ajukan oleh pemohon yang bernama Sugito, berumur 44 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di kota Batu, melawan termohon yaitu sebut saja Bunga, berumur 40 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai buruh, dan bertempat tinggal di kota Batu. Perihal yang dutarakan pemohon pada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon sebut saja Melati, berumur 34 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan bertempat di Kabupaten Malang.

2. Duduk perkara

Pada tanggal 09 desember tahun 1992 antara Sugito dengan Bunga telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang dengan mendapat kutipan akta nikah tertanggal 09 desember 1992. Selama perkawinan pemohon dengan sugito bertempat tinggal bersama Bunga di rumah kediaman orang tua Bunga di Kelurahan Sisir Kota Batu selama 20 tahun 5 bulan, dan selama pernikahan tersebut Sugito dengan Bunga telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. anak pertama umur 19 tahun, anak kedua umur 8 tahun, anak ketiga umur 7 tahun, anak keempat umur 6 tahun.

Ketika hubungan keluarga tersebut berjalan dengan baik, ternyata kemudian Sugito berkenalan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Melati, dan dari perkenalan tersebut Sugito semakin akrab sehingga dia khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Sehubungan dengan hal tersebut Sugito mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan calon istri pemohon yang bernama Melati tersebut. Setelah adanya izin dari pengadilan, Sugito akan melangsungkan pernikahannya dengan Melati yang akan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu karena Sugito dengan

calon istri kedua sudah saling mencintai selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang.

Sugito mengutarakan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak dan sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya ketika keduanya telah dimadu. Karena dia mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil bekerja sebagai wiraswasta (pedagang).

3. Acara persidangan

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Sugito (pemohon), Bunga (Termohon) dan Melati (calon isteri Pemohon) menghadiri persidangan, kemudian Ketua Majelis telah mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai dan agar Pemohon membatalkan niatnya untuk berpoligami, dengan menunjuk mediator H. Muh. Djamil, S.H., dari hasil mediasi yang dicatatkan pada laporan tanggal 04 Juni 2013 tersebut tidak berhasil. Maka majelis hakim melanjutkan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang dia ajukan Sugito pada tanggal 16 Mei 2013 yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Sugito menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Melati. Atas permohonan suaminya tersebut Bunga memberikan jawaban secara lesan dalam persidangan, yang pada jawabannya Bunga membenarkan isi permohonan suaminya yang

hendak menikah lagi dan menyatakan tidak keberatan memberi ijin kepada suaminya untuk menikah lagi, Sugito juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, diantaranya yaitu, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor : Tanggal 9 Desember 1992, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugito, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2); Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sugito yang dikeluarkan tanggal 17 Nopember 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3), Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda (P.4), Surat Pernyataan Tidak Keberatan menjadi isteri kedua tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda (P.5), Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 16 Mei 2013, diberi tanda (P.6), Surat Keterangan penghasilan Pemohon dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya, diberi tanda (P.7) sampai dengan alat bukti yang diberi tanda (P.9). selain alat bukti di atas Sugito juga mempekuat permohonannya dengan alat bukti saksi-saksi.

Kemudian majelis hakim memanggil saksi yang bersangkutan, dan para saksi harus menerangkan apa yang saksi ketahui dengan sebenar-

benarnya di bawah sumpahnya setelah majelis hakim memberikan pertanyaan.

Menurut pemaparan saksi pertama adalah saksi mekenal dengan kedua belah pihak, karena saksi masih saudara dari Sugito, saksi juga mengetahui kalau Sugito dan Bunga tekah hidup rukun sebagai suami istri dengan dikarunia empat orang anak, dan antara pemohon dengan calon istri kedua peohon tidak ada hubungan keluarga maupun persususan. Kemudian saksi berpendapat bahwa pemohon mampu menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya kelak karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang cukup. Begitu juga dengan jawaban yang diutarakan saksi kedua sama seperti kesaksian yang disampaikan oleh saksi pertama. Dari keterangan saksi tersebut, Sugito menyatakan menerima dan tidak mengajukan tanggapan dan mencukupkan segala sesuatunya serta memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Perkara Izin Poligami No. 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Tentang dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan khawatir melanggar syariat agama ini majelis hakim menggunakan dasar hukum *dalil maşālih*, meskipun dalam izin poligami ini tidak alasan yang sesuai dengan pasal 3 dan 4 UU perkawinan, akan tetapi istri pertama

mengizinkan sang suami untuk menikah lagi, karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah menghindari bahaya yang akan terjadi bila seandainya sang suami tidak melegalkan hubungannya dengan istri kedua ataupun bila majelis hakim menolak permohonannya, kemudian data yang diperoleh dari putusan dan wawancara dari beberapa hakim yang memutus perkara izin poligami yang ada dalam putusan tersebut.

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama kota Malang yaitu Bpk. Murtadlo mengatakan, bahwa orang yang mau mengajukan izin poligami di Pengadilan itu sudah bagus bahkan mereka patut diberi penghargaan sebab mereka itu termasuk orang yang sadar hukum, daripada orang tersebut melakukan poligami liar, karena pada jaman sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan praktik poligami liar dan tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seandainya seseorang melakukan poligami tidak dengan izin dari pengadilan pastinya *maḍarat* yang terjadi akan lebih banyak, bagaimana itu nanti kalau orang tersebut nikah sirri atau ketika memiliki anak, nantinya permasalahan itu semakin banyak ketika status anak tidak jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga di sini Majelis Hakim lebih bermaslahat.²

Kemudian pendapat yang dipaparkan oleh Bpk. Munasik terhadap poligami ini adalah izin poligami tersebut patut dikabulkan kerana permasalahannya di sini hubungan antara pemohon dengan calon istri

² Hakim Bpk. Murtadlo, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Malang, 21 Mei 2014

kedua pemohon itu sudah terlalu dekat sehingga istri pertama merasa malu dengan perbuatan suaminya, begitu juga dengan calon istri kedua dia merasa tidak nyaman dengan hubungannya yang tidak jelas statusnya. terkadang meskipun dalam pengajuan seperti itu bukan semudah yang dikira, walau dalam izin poligaminya karena khawatir melanggar syariat agama, padahal pada dasarnya itu pemohon sudah melanggar, salah satu alasan yang diutarakan oleh istri untuk mengizinkan suaminya berpoligami yaitu karena daripada suaminya melakukan perbuatan yang melampaui batas, khawatir suami berbuat maksiat, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu Majelis Hakim lebih lebih mengambil kemaslahatannya dan menghindari *maḍarat* yang akan terjadi, dengan mengacu pada *dalīl maṣāliḥ* dan menurutnya yang terpenting di sini adalah izin dari istri pertamanya.³

Ditambah dengan penilaian yang diutarakan oleh Ibu Sriyani. menurutnya, tujuan seseorang datang ke Pengadilan itu sendiri adalah untuk keadilan, mendapat kepastian hukum (statusnya jelas) dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang di pengadilan sebenarnya itu berkeinginan agar mendapat kepastian hukum dan melegalkan statusnya. Seandainya majelis hakim kaku dalam memutuskan izin poligami, seandainya hakim memutuskan izin poligami harus ada peraturan yang sesuai dengan pasal 3 atau 4 UU perkawinan, atau yang lain sebagainya maka dikhawatirkan

³ Hakim Bpk. Munasik, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Malang, 21 Mei 2014

dampak yang akan terjadi lebih banyak dari pada kebaikannya, jadi walaupun tidak adanya syarat yang sesuai dengan pasal 3 dan 4 UU perkawinan akan tetapi suami mau mengajukan permohonan di pengadilan, mendapat izin dari istri dan pernyataan dapat berlaku adil pada isteri-isterinya, permohonan tersebut dapat di kabulkan dengan beberapa fakta dan pertimbangan musyawarah hakim.⁴

Pada pertimbangan dalam putusan tersebut bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang sebagaimana telah diuraikan adalah untuk melakukan poligami.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yaitu Sugito, Termohon yaitu Bunga dan calon isteri kedua yaitu Melati, sama-sama hadir telah memberikan keterangan yang cukup, berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Kemudian yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang gadis yang bernama Melati, karena Pemohon merasa tertarik dan sudah mengenal serta berhubungan cukup akrab selama 5 tahun, kemudian Pemohon bermusyawarah dengan Termohon beserta keluarganya agar mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, para saksi serta

⁴ Hakim Ibu Sriyani, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Malang, 21 Mei 2014

bukti - bukti surat maka majelis hakim menemukan beberapa pokok dalam persidangan yaitu: antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan perkawinan mereka telah berlangsung selama 21 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi isteri-isterinya dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Kemudian Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan *mahrām* dengan calon isteri kedua, dan tidak ada hal - hal yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri kedua. Kemudian majelis hakim mengutarakan menurut *Sharī'at* Islam, bagi seorang laki - laki diperbolehkan kawin lebih dari seorang sampai batas maksimal 4 orang asalkan memenuhi ketentuan syarat rukunnya, baik menurut ajaran Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang artinya : “Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak - hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), kawinlah wanita – wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua menurut majelis hakim dipandang akan membawa maslahat atau kebaikan bagi kedua belah pihak, menghindarkan *mafsādāh* atau *maḍarat* yang mungkin timbul, maka harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

دُرُّ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.⁵

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan - alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 , Jo. Pasal 55 ayat (2) , pasal 57 dan 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Dengan mengingat ketentuan hukum Shari’at dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon Memberi ijin kepada Sugito (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan Melati (CALON ISTERI PEMOHON).

⁵ Putusan No.0947/Pdt.G/PA.Mlg.